



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR : 188.4/003/DISKOMINFO/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 188.4/003/DISKOMINFO/2020**  
**TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN**  
**STAF PELAKSANA KEGIATAN KHUSUS BELANJA LANGSUNG**  
**PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA**  
**BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pelaksana kegiatan khusus belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/003/DISKOMINFO/2020 ;
- b. Bahwa adanya mutasi staf Pelaksana Kegiatan Khusus Belanja Langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk tertib administrasi tata kelola pertanggung jawaban program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan khususnya Belanja Langsung yang dimuat dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu menunjuk pengganti staf Pelaksana Kegiatan Khusus Belanja Langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) diatas, maka penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengganti staf pelaksana kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang perubahan keputusan kepala dinas komunikasi dan informatika provinsi kepulauan bangka belitung nomor 188.4/003/diskominfo/2020 tentang penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) dan staf pelaksana kegiatan khusus belanja langsung pada dinas komunikasi dan informatika provinsi kepulauan bangka belitung tahun anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);


4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);



KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 02 Juni 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



**Dr. Drs. SUDARMAN, MMSI**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19640915 199002 1 002

● Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
  2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
  4. Masing-masing yang bersangkutan;
- Pertinggal.

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 ( Lembaran Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A );
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Nomor 4 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 21 November 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Prov. Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A );

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 188.4/003/DISKOMINFO/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PELAKSANA KEGIATAN KHUSUS BELANJA LANGSUNG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020**
- PERTAMA** : Menunjuk pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, untuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan untuk kegiatan yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2020 Pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah (PPTK-PD) dan Staf Pelaksana Kegiatan tetap mengacu pada Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/003/Diskominfo/2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Staf Pelaksana Kegiatan Khusus Belanja Langsung Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pelaksana teknis kegiatan, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dalam menjalankan tugas agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

: 188.4/2020/DISKOMINFO/2020

: 2 Juni 2020


NOMOR  
TANGGAL

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)		STAF PELAKSANA KEGIATAN		KET
		NAMA	JABATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PEMERINTAH					
01.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	SYAM AHMAD ZAMAHSYARI, SH	SEKRETARIS	1. EKA YOLANDA, A.Md 2. NATA RISNA	1. EKA YOLANDA, A.Md 2. NATA RISNA	APBD
01.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SYAM AHMAD ZAMAHSYARI, SH	SEKRETARIS	1. YONDI RAHMAN, SE 2. INDRA.A.Md	1. YONDI RAHMAN, SE 2. INDRA.A.Md	APBD
01.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SYAM AHMAD ZAMAHSYARI, SH	SEKRETARIS	1. YONDI RAHMAN, SE 2. INDRA.A.Md	1. YONDI RAHMAN, SE 2. INDRA.A.Md	APBD
01.4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SYAM AHMAD ZAMAHSYARI, SH	SEKRETARIS	1. EVANDRI SAPUTRA, S.Kom 2. HARYANA.A.Md	1. EVANDRI SAPUTRA, S.Kom 2. HARYANA.A.Md	APBD
01.5	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SYAM AHMAD ZAMAHSYARI, SH	SEKRETARIS	1. ERIK PAMU SINGGIH NASTOTO, SE 2. HARYANA.A.Md	1. ERIK PAMU SINGGIH NASTOTO, SE 2. HARYANA.A.Md	APBD
02	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
02.1	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	LISTYA ANINDITA, S.IKOM	KASI PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK	1. KARINA, A.Md 2. ZULFIKAR, S.Si	1. KARINA, A.Md 2. ZULFIKAR, S.Si	APBD
02.2	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	LEO RANDIKA, S.IKOM	KASI PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI MEDIA PUBLIK	1. KHALIMO TABARANI EDDY, S.Sn, MA 2. KASMADI, A.Md	1. KHALIMO TABARANI EDDY, S.Sn, MA 2. KASMADI, A.Md	APBD
02.3	Pengelolaan Kemitraan	RUSDianto, SE, MM	KASI KOMUNIKASI PUBLIK DAN KEMITRAAN	1. KHALIMO TABARANI EDDY, S.Sn, MA 2. KASMADI, A.Md	1. REFFTA FIRLIANI 2. KASMADI, A.Md	APBD
02.4	Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	LEO RANDIKA, S.IKOM	KASI PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN INFORMASI MEDIA PUBLIK	1. KASMADI, A.Md 2.	1. KASMADI, A.Md 2.	APBD
03	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI					
03.1	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	FIRMANSYAH, ST	KASI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. NANANG EKO PRIO TRIATMOJO, S.KOM	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. NANANG EKO PRIO TRIATMOJO, S.KOM	APBD
03.2	Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	HERRY NUGRAHAATMAJA, MA, MSE	KASI KEAMANAN INFORMASI	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	APBD
03.3	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	FIRMANSYAH, ST	KASI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	APBD
03.4	Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	HERRY NUGRAHAATMAJA, MA, MSE	KASI KEAMANAN INFORMASI	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	APBD
03.5	Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	HERRY NUGRAHAATMAJA, MA, MSE	KASI KEAMANAN INFORMASI	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	1. NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 2. RISWANTO, A.Md	APBD

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)		STAF PELAKSANA KEGIATAN		KEY
		NAMA	JABATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
04	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN					
04.1	Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	ZAIYUNI, S.AP,MM	Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	1. NADES TRIYANI, S.Si, M.Si 2. RINI HAPSARI, A.Md	1. NADES TRIYANI, S.Si, M.Si 2. RINI HAPSARI, A.Md	APBD
04.2	Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	ZAIYUNI, S.AP,MM	Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	1. NADES TRIYANI, S.Si, M.Si 2. RINI HAPSARI, A.Md	1. NADES TRIYANI, S.Si, M.Si 2. RINI HAPSARI, A.Md	APBD
04.3	Pengembangan Satu Data/ One Data	ZAIYUNI, S.AP,MM	Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	1. ADE KURNIAWAN, SE 2. NADES TRIYANI, S.Si, M.Si	1. ADE KURNIAWAN, SE 2. NADES TRIYANI, S.Si, M.Si	APBD
04.4	Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	ZAIYUNI, S.AP,MM	Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	1. TRIADY, S.AP 2. STEVANI MARPAUNG, S.Ikom	1. TRIADY, S.AP 2. STEVANI MARPAUNG, S.Ikom	APBD
04.5	Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	ZAIYUNI, S.AP,MM	Kabid Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian	1. ZULFIKAR, S.Si 2. RINI HAPSARI, A.Md	1. ZULFIKAR, S.Si 2. RINI HAPSARI, A.Md	APBD

Pangkalpinang, Juni 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
Drs. SUDARMAN, MMSI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640915 199002 1 002